P U T U S A N

Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxx dengan alamat elektronik email gxxxxxxxx@gmail.com, nomor telepon xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gunawan Agus Setyanto, S.H., Muhtar, S.H., dan Nanang Opra Adiwidjaja, S.H.,** advokat yang beralamat di kantor hukum **DGP & Partner** Perumahan Salatiga Regency B1 nomor 1, RT 002/RW 002, Dlikosari, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kota Salatiga, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 165/KK/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: gassh.lawfirm@gmail.com ;

Penggugat

lawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxx;

Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar melalui E Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sal, tanggal 5 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 10 September 2007, bertepatan 22 Sya'ban 1428H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kab Semarang, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxx,
2. Bahwa, perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga **yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT** dan sesaat setelah akad nikah **Tergugat** mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat .
3. Bahwa setelah pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup dan tinggal Bersama di rumah milik **Tergugat** dan tinggal bersama satu atap dengan anak-anak hasil pernikahan xxxxxxx, Kota Salatiga
4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (Dua) anak yang bernama :
    1. **xxxxxxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxx,(15 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXX
    2. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran AL xxxxxxxx

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa pada mulanya, rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** dalam keadaan rukun, namun sejak sekira bulan Maret tahun 2018, ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah, karena sering terjadinya **perselisihan dan pertengkaran. secara terus menerus dan puncaknya diakhiri dengan kekerasan fisik dan verbal** yang disebabkan :

- ✓ Bahwa sejak pada pertengehan tahun 2014, **Tergugat** tidak secara kontinu memberikan nafkah, dan munculnya **kebiasaan berjudi**, sehingga pada bulan Desember 2015, diputus Pidana Karena berjudi pada Pengadilan Negeri Salatiga.
- ✓ Bahwa Sejak setelah menjalani masa hukuman karena kasus pidana tersebut diatas hingga sekarang bekerja di luar kota, dengan tak menentu Jadwal pulangnya ke rumah kediaman Bersama, terkadang sebulan sekali, atau dua minggu sekali,
- ✓ Bahwa pada pertengehan tahun 2021, karena suatu hal saat Tergugat pulang terjadi percekcokan dan berakhir pada kekerasan fisik sehingga sampai saat ini, jika Tergugat saat pulang tidak pernah lagi untuk saling bertegur sapa, kalaupun bertegur sapa selalu berujung pada percekcokan dan kekerasan yang menyebabkan Penggugatpun pergi meninggalkan Rumah Kediaman bersama saat Tergugat pulang, dengan tujuan menghindari untuk bertemu Tergugat,
- ✓ Bahwa saat ini Meski, antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih tinggal dalam satu atap namun jika Tergugat berada di Rumah kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat selalu terpisah ranjang sehingga antara **Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat tidur bersama anaknya, dan Penggugat di ruang kamar sendiri**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

✓ Bahwa sejak hidup terpisah tersebut **Tergugat** tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada **Penggugat**, untuk memenuhi kebutuhannya.

✓ Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut maka disetiap pertemuan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, selalu saja ada pececokan, sehingga sejak hidup terpisah antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada lagi komunikasi.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **Penggugat** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa mengingat **Tergugat** yang kesehariannya bekerja di Bengkel Mobil di daerah Kalimantan, dengan penghasilan Kurang lebih sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu) Perhari atau sekitar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) per bulan, maka **Penggugat** Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara agar **Tergugat** dihukum Untuk membayar ***nafkah Iddah*** sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan ***nafkah Mut'ah*** sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), Yang harus dibayarkan secara Tunai sebelum **Tergugat** menggambil Akta Cerai.

8. Bahwa Selama perselisihan sekitar pertengahan 2021, **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang hingga Gugatan ini diajukan, oleh karena itu **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara agar **Tergugat** dihukum untuk memberikan ***nafkah terutang (Madliyah)*** selama 2 (Dua) Tahun sejumlah Rp 1.00.000 (Satu Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tegugat mengambil Akta Cerai

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **Penggugat** tentang ***nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah Madliyah***, **Penggugat** memohon agar kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk menahan Akta Cerai atas nama **Tergugat** sampai dengan **Tergugat** memenuhi tuntutan **Penggugat.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT Selama ini tinggal bersama dengan PENGGUGAT, oleh karena untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang PENGGUGAT terhadap Anak, maka PENGGUGAT mohon agar anak tersebut, sebagaimana dalam dictum posita No 4, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT.**

11. Bahwa ke dua anak tersebut, dalam posita dictum No 4 , masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara agar **Tergugat** dihukum untuk memberikan nafkah kepadah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui PENGGUGAT sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen pada setiap tahunnya.

12. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang ***sakinah, mawaddah wa rahmah*** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; oleh karena perbuatan **Tergugat** tersebut dirasakan sangat menyakiti hati dan perasaan **Penggugat** sehingga **Penggugat** sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat** dan jalan satu satunya yang terbaik adalah perceraian, untuk itu **berdasarkan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam**, telah cukup alasan bagi **Penggugat** mengajukan cerai gugat di **Pengadilan Agama Salatiga;**

13. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara

Dari seluruh uraian tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Salatiga agar berkenan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima dan memeriksa Gugatan ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **Tergugat Xxxxxxxx** Terhadap **Penggugat Penggugat**
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar secara Tunai kepada **Penggugat** sebelum **Tergugat** mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, Berupa:
   3.1 Nafkah Selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
   3.2 Mut'ah berupa Uang Sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
   3.3 Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp 1.000.000 (Lima Juta Rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga Untuk menahan Akta Cerai atas nama **Tergugat** sampai dengan **Tergugat** memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas.
5. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama
   1. **XXXXXXXXXXX,** Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Xxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXX
   2. **XXXXXXXXXXX,** Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXX

   Dengan tetap memberikan hak akses kepada TERGUGAT untuk mengunjungi anak Tersebut
6. Menghukum TERGUGAT Untuk memberikan nafkah pemeliharaan (***Hadhanah***) atas Anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT terhitung sejak amar putusan dijatuhkan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen pada setiap tahunnya.

7. Membebankan beaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil melaui surat tercatat berdasarkan relaas Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sal dengan di terima tanggal 08 Oktober 2023 oleh Yang diberi Kuasa namun relaas tersebut tidak sah sehingga Hakim memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Salatiga untuk memanggil kembali dengan prosedur pemanggilan umum sehingga berdasarkan relaas panggilan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 24 Oktober 2023, 31 Oktober 2023 dan tanggal 08 November 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dab patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 165/KK/8/2023 tanggal 05 Oktober 2023, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) yang masing-masing dikeluarkan oleh IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) dan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang masih aktif masa berlakunya dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) dan menyerahkan surat Persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Selanjutnya Hakim meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut Posita 7, 8, 9, 11 Petitum angka 3, 4, dan petitum angka 5.1 karena anak atas nama XXXXXXXXXXX saat ini telah berusia 15 tahun**;**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Tanggal 14 Februari 2023 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kota Salatiga Nomor Xxxxxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2023 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2 tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 19 Mei 2020 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 16 Januari 2015 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. Xxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Boyolali, saksi adalah teman lama Penggugat Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman lama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri *(ba'da dukhul)* dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx, (9 Tahun) saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, berupa cekcok mulut, sedangkan Kelerasan Saksi tidak pernah melihatnya namun pernah melihat bekas pukulan berupa lebam di wajah Penggugat dan kemudian saksi mengklarifikasi kepada Tergugat, oleh Tergugat diakui dan dibenarkan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena perbedaan budaya dimana Tergugat yang berasal dari Lampung dan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja di Kalimantan dan kadang 2 (dua) minggu sekali kadang juga 2 (dua) bulan sekali pulang ke Salatiga, namun Tergugat sama sekali tidak memberikan uang dan selalu terjadi pertengkaran setiap pulangnya Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga karena Tergugat dahulu sering bermain judi sampai dipenjara selama 7 (tujuh) bulan lamanya namun pamitnya kepada Penggugat dan anak adalah untuk bekerja, namun kemudian Penggugat diberitahu oleh petugas keamanan bahwa Tergugat di penjara, dan untuk saat ini Saksi sudah tidak tahu lagi apakah Tergugat masih suka berjudi atau tidak;
- Bahwa sejak 1,5 (satu setengah) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur, karena setiap Tergugat pulang dari Kalimantan yang terjadi bukan keromantisan melainkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama 1,5 (satu setengah) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama 1,5 (satu setengah) tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya pernah 1 kali saja memberikan uang kepada Penggugat sejumlah 1,5 juta, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja di D-9 Singkong Keju;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat (termasuk saksi sebagai orang dekat karena saat ayah Penggugat masih hidup saksi ikut dengannya) namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah cukup merukunkan dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dididik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, dan cinta kasih, Penggugat juga memberikan pendidikan yang baik, anak-anaknya disekolahkan dan tidak dieksploitasi, Penggugat juga selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana apapun, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anak-anaknya, kedua anak tersebut sehat dan baik kondisinya dalam asuhan Penggugat

2. **Xxxxxxxxxx**, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, saksi adalah tetangga Penggugat, Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sodorejo Kota Salatiga;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Xxxxxxxxxx;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri *(ba'da dukhul)* dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxx, (9 Tahun) saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya sebatas mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Lampung dan kadnag-kadang pulang, saksi hanya sering melihat saat pulang menyapa saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya pernah bercerita kepada saksi saat bersama kumpulan PKK bahwa rumah tangganya ada masalah;

3. Xxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Salatiga, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di Xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri *(ba'da dukhul)* dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal 29- Desember 2014, (9 Tahun) saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, berupa cekcok mulut, dan saksi sering melihat Tergugat memukul wajah Penggugat didepan saksi dan berbicara kepada Penggugat dengan nada tingga/membentak sedangkan Penggugat hanya diam saja lalu menangis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena perbedaan budaya dimana Tergugat yang berasal dari Batak dan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja di Kalimantan dan kadang 2 (dua) minggu sekali kadang juga 2 (dua) bulan sekali pulang ke Salatiga, namun Tergugat sama sekali tidak memberikan uang dan selalu terjadi pertengkaran setiap pulangnya Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga karena Tergugat dahulu sering bermain judi sampai dipenjarapada tahun 2014 selama 7 (tujuh) bulan lamanya namun pamitnya kepada Penggugat dan anak adalah untuk bekerja, namun kemudian Penggugat diberitahu oleh petugas keamanan bahwa Tergugat di penjara, dan untuk saat ini Saksi sudah tidak tahu lagi apakah Tergugat masih suka berjudi atau tidak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur, karena setiap Tergugat pulang dari Kalimantan yang terjadi bukan keromantisan melainkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama 1,5 (satu setengah) tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja di D-9 Singkong Keju;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat (termasuk saksi sebagai ibu kandung) namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah cukup merukunkan dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi karena Tergugat juga sering memukul Penggugat didepan anaknya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dididik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang, dan cinta kasih, Penggugat juga memberikan pendidikan yang baik, anak-anaknya disekolahkan dan tidak dieksploitasi, Penggugat juga selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana apapun, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anak-anaknya, kedua anak tersebut sehat dan baik kondisinya dalam asuhan Penggugat

Bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi dari PPN KUA Kecamatan Sidoarjo Kota Salatiga untuk dihadirkan sebagai saksi, sebagai berikut:

4. **Xxxxxxxxxxx**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS KUA xxxxxxx sebagai Penghulu sekaligus Kepala xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Salatiga, saksi adalah Peghulu dan sekaligus Kepala KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kota Salatiga, Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan saksi tersebut telah pula menunjukkan register pernikahan Penggugat dan Tergugat didepan Hakim dan memberikan keterangan berdasarkan pada register pernikahan tersebut sebagai berikut:
   - Bahwa Penggugat bernama Xxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama Xxxxxxxxxxx keduanya menikah tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx dengan register Nomor 261/22/I/IX/2007;
   - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin Tanggal 10 September 2007 yang bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1428 Hijiriyah;
   - Bahwa wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxxxxxx;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor Xxxxxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2023 karena Penggugat hendak meminta Duplikat Buku Nikah tidak melengkapi surat kehilangan dari Kepolisian RI dan berdasarkan keterangan Penggugat karena buku nikah yang sebenarnya tidak hilang namun dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Gunawan Agus Setyanto, S.H., Muhtar, S.H., dan Nanang Opra Adiwidjaja, S.H.,** advokat yang beralamat di kantor hukum **DGP & Partner** Perumahan Salatiga Regency B1 nomor 1, RT 002/RW 002, Dlikosari, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kota Salatiga, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 165/KK/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: gassh.lawfirm@gmail.com, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januri 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat komulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang masing-masing adalah IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) dan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum *(Persona Legal Standi in yudicio)* sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil melaui surat tercatat berdasarkan relaas Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sal dengan di terima tanggal 08 Oktober 2023 oleh Yang diberi Kuasa namun relaas tersebut tidak sah sehingga Hakim memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Salatiga untuk memanggil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali dengan prosedur pemanggilan umum sehingga berdasarkan relaas panggilan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 24 Oktober 2023, 31 Oktober 2023 dan tanggal 08 November 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Perma Nomor Peraturan Mahkamahagung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم أو قال : لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasai 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum lslam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a *quo,* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ***(Persona standi in judicio);***

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. sejak pada pertengehan tahun 2014, **Tergugat** tidak secara kontinu memberikan nafkah, dan munculnya **kebiasaan berjudi**, sehingga pada bulan Desember 2015, diputus Pidana Karena berjudi pada Pengadilan Negeri Salatiga;

2. Bahwa pada pertengehan tahun 2021, karena suatu hal saat Tergugat pulang terjadi percekcokan dan berakhir pada kekerasan fisik sehingga sampai saat ini, jika Tergugat saat pulang tidak pernah lagi untuk saling bertegur sapa, kalaupun bertegur sapa selalu berujung pada percekcokan dan kekerasan yang menyebabkan Penggugatpun pergi meninggalkan Rumah Kediaman bersama saat Tergugat pulang, dengan tujuan menghindari untuk bertemu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat *(volledig en bindende bewijskrarfht)* namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage)* antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian *(burden proof)* kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk RI yang saat ini berdomisili di Kota Salatiga. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisidiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxx, Kota Salatiga Nomor Xxxxxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2023 berkode P.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxx,tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat namun secara materiil berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dapat membuktikan adanya perkawinan seseorang adalah Akta Nikah yang dibuat oleh PPN sehingga terhadap bukti tersebut Hakim menilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya sebatas bukti permulaan saja *(begin van bewijs)* sehingga agar tercapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat yang bernama **Xxxxxxxxxxx** yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari **Xxxxxxxx (Tergugat) dan Xxxxxxxxxxx Alias Xxxxxxxxxxx (Penggugat)**. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah mumayyiz/ usia 15 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat yang bernama **Xxxxxxxxxxx**yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari **Xxxxxxxx (Tergugat) Dan Xxxxxxxxxxx Alias Xxxxxxxxxxx (Penggugat)**. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum mumayyiz/ usia 9 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan oleh hakim adalah saksi ke empat Penggugat bernama **Xxxxxxxxxxx** PPN KUA Xxxxxxxxxxx sekaligus Kepala KUA Xxxxxxxxxxx yang menerangkan tentang status hukum antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula menunjukkan register perkawinan Pengugat dan Tergugat kepada Hakim, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di KUA Xxxxxxxxxxx dengan register Nomor 261/22/I/IX/2007, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin Tanggal 10 September 2007 yang bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1428 Hijiriyah, wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxxxxxx, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka dan saksi adalah Pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor Xxxxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2023 karena Penggugat hendak meminta Duplikat Buku Nikah tidak melengkapi surat kehilangan dari Kepolisian RI dan berdasarkan keterangan Penggugat karena buku nikah yang sebenarnya tidak hilang namun dikuasai oleh Tergugat, sehingga oleh karena keterangan saksi ini telah sesuai/ relevan dengan dalil Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam register di KUA Xxxxxxxxxx dan dengan ditambah bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kota Salatiga Nomor Xxxxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2023, oleh karenanya telah memenuhi minimal alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Senin Tanggal 10 September 2007 yang bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1428 Hijiriyah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi kedua Penggugat bernama **Xxxxxxxxxx** menerangkan yang pada pokoknya tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saksi jarang bertemu dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat hanya sebatas mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi menyatakan Tergugat bekerja di Lampung dan kadang-kadang pulang, saksi hanya sering melihat saat pulang menyapa saksi, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya pernah bercerita kepada saksi saat bersama kumpulan PKK bahwa rumah tangganya ada masalah, oleh karenanya Hakim menilai Saksi kedua Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dan sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Hakim harus mengesampingkannya;

Menimbang bahwa saksi Pertama Penggugat bernama **Xxxxxxxxxx** dan saksi ketiga Penggugat bernama **Xxxxxxxxxx** memberikan keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang pada pokoknya sejak paling sedikit 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu dan paling lama sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, berupa cekcok mulut, dan saksi sering melihat Tergugat memukul wajah Penggugat, saksi pertama Penggugat pernah meloihat bekas pukulan di wajah Penggugat dan Saksi pernah mengklarifikasi kepada Tergugat bahwa benar Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan uang dan selalu terjadi pertengkaran setiap pulangnya Tergugat dan Penggugat untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja di D-9 Singkong Keju, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga karena Tergugat dahulu sering bermain judi sampai dipenjara pada tahun 2014 selama 7 (tujuh) bulan lamanya namun pamitnya kepada Penggugat dan anak adalah untuk bekerja, sejak 1 (satu) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tidur, karena setiap Tergugat pulang dari Kalimantan yang terjadi bukan keromantisan melainkan perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat (termasuk saksi sebagai ibu kandung) namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan kedua sksi Penggugat diatas tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Fakta pisah ranjang Penggugat dan Terguagt selama 1 (satu) tahun lamanya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht),* Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Hakim dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan sejak hari Senin tanggal 10 September 2007 M, bertepatan 22 Sya'ban 1428 H;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri *(ba'da dukhul)* dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx (15 Tahun) dan Xxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx, (9 Tahun) saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak paling sedikit 1,5 tahun yang lalu dan paling lama sejak 9 tahun yang lalu disebabkan karena karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bermain judi sampai di penjara pada tahun 2014 dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul wajah Penggugat;

4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena setiap Tergugat pulang dari Kalimantan, Penggugat dan Tergugat tidak tidur 1 (satu) kamar yang sama;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas dapat di Kualifisir hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri *(ba'da dukhul)* serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx (15 Tahun) dan Xxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx, (9 Tahun) saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah *(marriage breakdown)* sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudaj tidai ada harapan untuk dipertahankan lagi *(onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah :

- pertama, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- kedua, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus;
- ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak paling sedkitit 1,5 tahun dan paling lama 9 tahun yang lalu, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur (pisah ranjang) sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mencurahkan kasih saying layaknya suami istri pada umumnya, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, **syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tidur satu kamar lagi setiap Tergugat pulang dari Kalimantan, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 1,5 tahun yang lalu dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dengan terbukti adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan keduanya telah terjadi pisah ranjang, sudah ada upaya damai dari keluarga, dan tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri maka telah pula **terpenuhi indikator rumah tangga yang *broken marriage*** sebagaimana ketentuan dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio),* dan Penggugat yang tinggal di Kota Salatiga sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Salatiga;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah Rajang/ pisah tempat tidur sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممالايطاق

معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan secara lisan mencabut tuntutan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak pertama Pemggugat dan Tergugat bernama **Xxxxxxxxxx,** Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxx (15 Tahun) dikarenakan anak tersebut telah mumayyiz sehingga Penggugat menyerahkan kepada anak tersebut untuk memilih kepada Penggugat atau Tergugat dirinya ingin diasuh;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitumnya memohon kepada Hakim untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Xxxxxxxxxx,** Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxx, (9 Tahun), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan pemeliharaan anak secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14, seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan);

- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak);

- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

- Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxxxxx,** Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxx, (9 Tahun), berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.4 dan saksi-saksi Penggugat anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan belum berumur 12 (dua belas) tahun (belum *mumayyiz*);

Menimbang telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir diasuh oleh Penggugat dan Penggugat mengasuh dan memperlakukan dengan baik serta anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat dan dalam kondisi baik selama di rawat dan diasuh oleh Penggugat sehingga Hakim memandang untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, Hak Asuh *(Hak Hadlonah)* anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

واذ فا رق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 5 poin 2 yang memohon pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu **Xxxxxxxxxxx,** Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx, (9 Tahun) ada pada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama **Xxxxxxxxxxx,** Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxxx, (9 Tahun) dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anaknya atas Penggugat (Vide Rapat Pleno Kamar Agama, Surat Edaran MA RI No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Posita 7, 8, 9, 11 Petitum angka 3, 4, dan petitum angka 5.1 karena anak atas nama **Xxxxxxxxxx** saat ini telah berusia 15 tahun, sehingga tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Xxxxxxxx)** terhadap Penggugat **(xxxxxxxxxx;**

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxx**, Laki-laki, lahir di Salatiga, pada Tanggal xxxxxxxxxx dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak anak tersebut serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan *secara elektronik* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Novida Subiyanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Novida Subiyanti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp500.000,00
4. BIaya PNBP	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)